

KONSEP RADD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

Mu'tashim Billah

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
aim18ers@gmail.com*

ABSTRACT

This research purposed to reveal the main concept of radd used in Indonesian Law according to KHI 193. This article focused on rights of a husband or a wife on radd and balanced distribution based on the opinion of Religious Court of Yogyakarta. This is a field research that used judges from Yogyakarta's Religion Court as responden. This is a normative-descriptive research, with the theory of legal finding and legal interpretation to discuss the opinions of judges. The result of this research shows that (based on KHI 193) there are two interpretations of radd. First, either a husband or a wife should get the excess share of inheritance based on many interpretations. Grammatically, there is no exception for a husband or wife to get the excess share. Analogically, they have the rights on radd because it is equated with the concept of 'aul, where husband and wife's rights are reduced. Historically, judges accomodates the opinion of Usman who gave the spouses the right of share excess. Second, spouses have no right on excess share. Historically, there was an ijthihad made by jumhur considered that marital relationship ended by the decease of spouse. They accomodate the balanced

distribution means that excess share is distributed proportionally based on each part.

Keywords: *Radd, Judges, Interpretation, Religious Court, Yogyakarta.*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai hak yang terkait kebendaan dalam konteks keluarga pasca kematian tidak hanya ditemui dalam hukum Islam saja. Hukum adat yang berlaku di Indonesia pada awalnya mengatur baik janda maupun duda tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pasangannya yang telah meninggal dunia. Namun akibat perkembangan hukum adat itu sendiri, janda dan duda kemudian mendapatkan posisi berdasarkan sistem kekerabatan masing-masing daerah, baik itu matrilineal, patrilineal, maupun bilateral parental. Hukum adat biasanya tidak dikodifikasi, namun hidup dalam sosial masyarakat itu sendiri secara turun temurun. Dalam penyelesaian masalah waris misalnya, masyarakat adat biasanya lebih mengedepankan musyawarah atau kesepakatan mufakat di antara keluarga.¹

Perihal waris, berdasarkan ketentuan dalam Q.S. an-Nisa 4:11-12, hukum Islam mengatur keluarga yang ditinggalkan sudah ditentukan bagian-bagiannya secara rinci. Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika *mayyit* tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak. Sedangkan duda mendapat $\frac{1}{2}$ jika *mayyit* tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ jika meninggalkan anak. Pembagian warisan akan cepat selesai jika dalam ahli waris terdapat '*aṣābah*' yang berhak atas sisa perhitungan harta. Problem akan muncul ketika di antara ahli waris tersebut tidak

¹Alan Christian Lolaroh, "Tinjauan Hukum Kedudukan Janda Dan Duda Menurut Hukum Waris Adat", *LEX PRIVATUM*, Vol. 6, No. 9, 2019.

ada *'aṣābah*. Biasanya akan ada harta yang tersisa dari pembagian tersebut. Persoalan sisa atau kelebihan harta warisan setelah pembagian terdapat dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, ahli waris terdiri dari *aṣḥāb al-furūd* dan *'aṣābah*, maka sisa pembagian kepada *aṣḥāb al-furūd* akan langsung diterima para ahli waris *'aṣābah*. *Kedua*, jika ahli waris hanya terdiri dari *aṣḥāb al-furūd* saja, ada kemungkinan terdapat sisa harta warisan setelah dilakukan pembagian sesuai porsi masing-masing ahli waris.² Sisa pembagian harta warisan inilah yang kemudian disebut *radd* dalam diskursus hukum kewarisan Islam.

Terdapat tiga pendapat mengenai hak janda atau duda dalam diskursus fikih klasik mengenai pembagian warisan ketika terdapat sisa harta. *Pertama*, tidak ada konsep pendistribusian sisa harta warisan kepada ahli waris (*radd*). Jika terdapat sisa harta warisan, maka harus diserahkan kepada *bait al-māl*. Pendapat ini merujuk pada pendapat sahabat ibn 'Umar dan Zaid ibn Tsabit, lalu diadopsi oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.³ *Kedua*, jika terdapat sisa setelah penghitungan, maka akan dikembalikan kepada ahli waris selain janda atau duda. Pendapat ini bersumber dari Ali ibn Abi Thalib, Umar ibn Khattab dan ibn 'Abbas, kemudian diadopsi oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. *Ketiga*, sisa harta warisan dapat *diradd* kepada semua ahli waris, bahkan janda atau duda. Pendapat ini bersumber dari pendapat Usman ibn 'Affan.⁴

Konsep *radd* dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada KHI Pasal 193. Akan tetapi pasal ini

²Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 96.

³Abu Hakim Abdullah Ibn Ibrahim, *Kitāb Al-Talkhīṣ Fi 'Ilmi Al-Farā'id*, (Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Hakam, t.th.), h. 174.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz VIII, (Damskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1985), h. 359.

tidak secara eksplisit menyebutkan apakah janda/duda sebagai ahli waris berhak mendapatkan *radd*. Dalam beberapa tulisan, disebutkan bahwa Pasal 193 KHI memberikan hak *radd* kepada janda/duda. Hal ini disebabkan karena pasal tersebut tidak secara spesifik memuat pengecualian atas janda atau duda.⁵ Klausul pasal tersebut hanya menyebut: “...sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

Pendapat ini dimentahkan oleh beberapa putusan yang tidak memberikan janda atau duda hak *radd*. Dalam putusan Nomor 230/Pdt.P/2013/PA Bjm, terkait penetapan bagian ahli waris yang terdiri dari janda dan anak perempuan, majelis hakim tidak memberikan *radd* kepada janda pewaris, karena sisa harta warisan diserahkan kepada anak perempuan pewaris. Selain itu, dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PTA.Mks yang menguatkan putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA. Br, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, juga mengecualikan janda/istri pewaris ketika membagi *radd* bersama 3 anak perempuan pewaris.

Beberapa hasil penelitian mengenai kewarisan khusus tema *radd* sudah banyak dilakukan. Ada beberapa penelitian yang memiliki tema serupa dengan artikel ini, seperti: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki dua pandangan mengenai *radd*. *Pertama*, janda maupun duda memiliki hak *radd* berdasarkan faktor sosiologis, bahwa sistem kekeluargaan yang terbina di masyarakat Indonesia terbilang cukup erat. *Kedua*, janda dan duda tidak punya hak *radd* berdasarkan pendapat *jumhur* ulama, bahwa *radd* dikhususkan kepada ahli waris

⁵Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, t.th.), h. 123.

nasabiyah saja.⁶ Pendapat hakim ini menunjukkan bahwa selain pertimbangan fikih klasik, para hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis, khususnya sistem keluarga yang terbilang erat dalam kultur nusantara.

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat atas konsep pembagian harta warisan, khususnya *radd*, ada penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Banten memahami dan mempraktikkan kasus *radd* tidak sepenuhnya merujuk pada KHI sebagai referensi penentuan hukum waris Islam. Ketika terdapat sisa pembagian harta warisan, mereka mendistribusikannya ke ahli waris atau Masjid yang disukai/diinginkan saja.⁷

Perbedaan pendapat mengenai sistem *radd* dalam kewarisan, selain disebabkan oleh faktor hukum yang berlaku dan cara menafsirkannya, juga dipengaruhi oleh pendapat mazhab yang dipegang oleh suatu negara. Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai mayoritas mazhab Syafi'i tentu akan berbeda dengan hukum yang berlaku di negara-negara yang menjadikan mazhab Maliki, Hanafi, atau Hanbali sebagai dasar pengambilan hukumnya.

Praktik pembagian waris di Singapura yang kental dipengaruhi mazhab Syafi'i juga terdapat sisa harta warisan/*radd* dilakukan dengan cara memberikan sisa harta tersebut ke *bait al-mal*. Praktik ini dianggap keputusan yang bias terhadap pasangan (janda/duda), terutama perempuan. Praktik ini juga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat

⁶Muzibur Rahman, "Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin Terhadap Pasal 193 KHI Di Indonesia)," 2016.

⁷Hasan Basri and Muhammad Azani, "Inheritance Practice of Community Society in Bantan District Bengkalis Regency Based on Islamic Law," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 175 IOP Publishing, 2018.

muslim Singapura, khususnya yang terdampak pada peraturan *radd*.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan *bait al-mal* di Singapura cukup baik, karena menurut ulama mazhab Syafi'i yang lainnya, penyerahan *radd* ke *bait al-mal* disyaratkan hanya jika lembaga tersebut dikelola dengan baik. Begitu juga di Malaysia, dalam suatu penelitian yang dilakukan di negara itu, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan fikih dalam persoalan *radd*. Menjadikan pandangan Syafi'i sebagai rujukan utama hukum kewarisan Islam di Malaysia merupakan bentuk kekangan sehingga menjadi tidak dinamis. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kebaikan ahli waris *furud* sulit untuk dicapai.⁹

Berbeda dengan mayoritas masyarakat di negara Asia Tenggara, beberapa negara mengimplementasikan hukum *radd* yang berbeda, seperti di Aljazair. Untuk menjamin kepastian hukum, konsep *radd* yang tertuang pada Pasal 167 Hukum Keluarga Aljazair menyatakan bahwa baik janda maupun duda tidak berhak mendapatkan sisa harta warisan/*radd*, kecuali dalam keadaan: ketiadaan ahli waris *asabah*, tidak ada ahli waris *furud*, dan tidak ada *zawi al-arham*.¹⁰

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan pengikut mazhab Syafi'i, namun dalam beberapa kasus, mudah dijumpai praktik *talfiq*. Dalam masalah hukum kewarisan Islam di

⁸ Sadali Rasban, Adam Abdullah, and Aznan Hasan, "An Analysis of Residue Net Estate Distribution to Bayt Al-Māl in Singapore", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2020.

⁹ Zahari Mahad Musa, "Agihan Faraid Melalui Kaedah Al-Radd (Pulangan Semula) Sebagai Mekanisme Kebajikan Waris Dan Amalan Di Malaysia: Faraid Distribution Through Al-Radd Method (Reinstatement) As A Welfare Mechanism For Heirs And Its Practice In Malaysia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 8, No. 2, 2020. h. 1-14.

¹⁰ Maiza Aissa, "The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law", *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, no. 1 (2018), dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6466/pdf>.

Indonesia, praktik *talfiq* atau *intiqal al-mazhab* dengan mengambil pendapat di luar mazhab yang dianut merupakan praktik yang wajar dan lumrah. KHI sebagai salah satu rujukan dalam persoalan waris Islam pun tidak luput dari *talfiq*, bahkan, KHI juga diformulasikan dengan mempertimbangkan unsur lokal, sosial, dan kultur adat masyarakat. Tujuannya adalah untuk membumikan Islam, khususnya aspek hukum, di Indonesia.¹¹

Berdasarkan beberapa literatur terbaru (lima tahun terakhir) yang telah disebutkan di atas, meskipun ada beberapa tema penelitian yang sama, penulis yakin masih ada aspek yang dapat dan menarik untuk dibahas. Dari segi kebaharuan penelitian, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai konsep *radd* serta menganalisis alasan dibalik pendapat itu.

Artikel ini fokus untuk menjawab permasalahan: *pertama*, bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama (PA) atas hak janda atau duda ketika dalam pembagian harta waris terjadi *radd*. *Kedua*, apa makna berimbang dalam klausul Pasal 193 KHI, apakah *radd* dibagi secara sama rata, atau dibagi sesuai porsi warisan masing-masing ahli waris. Narasumber pada penelitian ini adalah hakim PA Yogyakarta. Hal ini karena seorang hakim memiliki otoritas dalam melakukan penemuan maupun penafsiran hukum. Dalam pembuatan putusan, seorang hakim dapat melakukan penafsiran, analogi, maupun penafsiran hukum.¹² Iwan Setyo Utomo dalam tulisannya mengenai *radd* menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual

¹¹Reni Nur Aniroh, "Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 4, No. 01, 2018, h. 23-34.

¹²Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 55.

menyimpulkan bahwa berdasarkan KHI Pasal 193, *radd* diberikan kepada janda/duda. Secara rasional, baik janda maupun duda diperbolehkan untuk menerima *radd* karena dalam keadaan apapun, tidak mungkin janda atau duda status kewarisannya *mahjub*.¹³

Artikel ini merupakan *field research* yang menggunakan sumber utama berupa hasil wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang biasa menangani/ahli dalam hal kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-normatif-analitis*, yaitu mendeskripsikan pendapat hakim mengenai penafsiran konsep *radd* dalam KHI Pasal 193. Hasil penelitian didapatkan dengan menganalisis pendapat para hakim menggunakan teori interpretasi hukum dan penemuan hukum oleh hakim. Sumber primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada para responden menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam instrumen penelitian.

Konsep *Radd* Dalam Fikih Klasik

Secara etimologis, *radd* merupakan bahasa Arab yang berarti kembali/mengembalikan, atau juga berarti berpaling/memalingkan.¹⁴ Selaras dengan ayat al-Qur'an surat al-Ahzab: 25 yang berbunyi: *wa radda Allahu al-lazīna kafarū bi ghoiẓihim lam yānālū khoiran*. Adapun secara terminologis, *radd* menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya *sihām* dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian *aṣḥāb al-furūd*.¹⁵

¹³Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, h. 269-86.

¹⁴Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, jilid IV, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2013), h. 213.

¹⁵Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, A.M. Basalamah, Pnj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 105.

Disebutkan juga bahwa *radd* adalah kekurangan *saham*/pokok masalah dan kelebihan jumlah harta.¹⁶ Wahbah az-Zuhailly menerangkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang siapa yang berhak atas sisa harta warisan/*radd*. Karena tidak ada satu dalil pun yang dengan jelas menerangkan tentang pengembalian sisa pembagian harta warisan ini, maka pendapat para sahabat yang kemudian dijadikan dasar legitimasi oleh para imam mazhab bahkan para pemikir Islam hingga saat ini.

Kelompok pertama berpendapat tidak ada *radd* setelah pembagian harta, adapun jika terdapat sisa dari penghitungan tersebut, dan tidak ada ahli waris *aṣṣabah*, maka sisa *tirkah* tersebut diberikan kepada *baitul mal* untuk dikelola hartanya dan diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Umar dan Zaid Ibn Tsabit lalu kemudian diadopsi oleh Imam Malik dan Imam as-Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang dipegang teguh oleh ulama kontemporer Syafi'iyah dan Malikiyah adalah, jika tidak terdapat *baitul mal* maka sisa harta tersebut dikembalikan/*radd* kepada *aṣḥāb al-furūd* selain janda/duda. Apabila tidak ada juga, maka sisa harta tersebut diberikan kepada *zawī al-arḥām*. Pendapat ini juga dianut dan diriwayatkan dari Ibn Umar dan Abu Darda'.¹⁷

Argumentasi yang dipegang oleh Zaid dan orang yang sependapat dengannya adalah, bahwa Allah telah menjelaskan secara rinci perihal bagian untuk ahli waris dalam *naṣ*, maka tidak boleh menambahkan bagian atas mereka tanpa adanya dalil. Selain itu, Rasulullah pernah berkata setelah turunnya ayat tentang kewarisan sebagai berikut: *inna Allaha a'ṭā kulla zī ḥaqqin ḥaqqohu, fa lā yastahiqqu wārīs akṣara min ḥaqqihi*.

¹⁶Muhammad al-'Aid Al-Khatrawi, *Al-Ra'id Fi 'Ilmi Al-Faraid*, (Madinah: Maktabah Daar al-Turas, t.th.), h. 77.

¹⁷Ibrahim, *Kitāb Al-Talkhīṣ Fi 'Ilmi Al-Farā'id...*, h. 174.

Fahd ibn abdur-Rahman mengatakan bahwa argumen para penolak sistem *radd* dapat dibantah dengan dua jawaban. *Pertama*, ayat-ayat atau dalil berkaitan dengan kewarisan tidak ada yang secara tegas melarang penambahan harta warisan. Jika terjadi *radd* otomatis bagian ahli waris akan bertambah. *Kedua*, jika terdapat dalil yang melarang penambahan (*radd*) sudah tentu terdapat pula dalil yang melarang pengurangan bagian (*‘aul*).¹⁸ Pada kenyataannya, sebagian besar ulama menerima konsep *‘aul* dan menjadi sebuah pertanyaan ketika mereka menolak konsep *radd* dengan alasan bahwa Allah telah memberikan secara terperinci bagian-bagian ahli waris. Pada dasarnya baik *‘aul* maupun *radd* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menambahkan atau mengurangi jatah ahli waris yang sudah tertulis.

Kelompok kedua dari para *fuqaha* baik sahabat maupun *tabi’in*, di antaranya adalah Imam Ali, Umar Ibn Khattab, dan Ibn ‘Abbas, mereka berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain janda/duda sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendapat ini lalu diadopsi oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, serta beberapa ulama kontemporer dari mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.¹⁹ Prinsip pendapat golongan ini adalah menyerahkan sisa harta/*radd* kepada *aṣḥāb al-furūd al-nasabiyah*, yaitu para ahli waris yang memiliki hubungan pertalian darah dengan *mayyit* saja, dengan demikian, baik janda/duda tidak punya hak atas *radd* tersebut.²⁰

¹⁸Fahd ibn Abdur-rahman Al-Yahya, “The Doctrine of Allocation of Excess Estate (Ar-Radd in the Law of Inheritance: Juristic and Arithmetic Analysis,” dalam <https://pdfcoffee.com/the-doctrine-of-allocation-of-excess-estate-ar-radd-in-the-law-of-inheritance-pdf-free.html>. 2021, Maret 4.

¹⁹Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu...*, h. 358.

²⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 60.

Dasar pendapat ini menurut Murdani adalah ayat QS. Al-Anfal (8): 75. yang menerangkan bahwa orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan sedarah, lebih berhak daripada yang lain.

Selain dua pendapat di atas, terdapat dua pendapat lain yang juga berasal dari zaman sahabat. Usman Ibn 'Affan menganggap bahwa sisa pembagian harta warisan dapat dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa terkecuali. Dengan begitu, baik janda/duda mempunyai hak untuk menerima pengembalian *radd* tersebut. Alasan Usman tersebut karena ketika janda/duda ikut bertanggungjawab ketika terjadi kekurangan harta warisan, dan terjadi '*aul*', yang berarti bagian warisannya berkurang, maka duda maupun janda ikut berhak atas pengembalian sisa harta warisan jika dalam pembagiannya terdapat *radd*.²¹ Sedangkan riwayat lain mengatakan bahwa alasan Usman memberikan *radd* kepada janda/duda adalah atas pertimbangan kemaslahatan atau sedekah.²² Kemudian Ibn 'Abbas berpendapat bahwa terdapat tiga orang yang tidak berhak menerima *radd*, mereka adalah duda, janda, dan nenek.²³

Konsep *Radd* Dalam KHI

KHI sebagai rujukan hakim PA dalam membuat putusan telah menjelaskan tentang masalah kewarisan. Khusus dalam masalah *radd*, KHI menjelaskan ketika terjadi *radd*, maka

²¹Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Addys al-alizar, Fathurrahman, Penerj, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 196. lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 224.

²²Mahfuz ibn Ahmad ibn al-Hasan Abu al-Khattab Al-Kaluzani, *Al-Tahzib Fi Al-Faraid*, (Jeddah: Dar al-Kharaz li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1995), h. 175.

²³Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu...*, jilid 8, h. 359.

kelebihan tersebut dibagikan lagi kepada seluruh ahli waris, tanpa mengecualikan janda atau duda.²⁴ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 193 KHI.

Jika dicermati, dalam Pasal 193 KHI tidak ada satu klausul yang menyatakan bahwa janda/duda dikecualikan dalam pembagian sisa harta warisan. Hal ini menunjukkan sebuah perbedaan mendasar antara KHI dan fikih klasik yang membedakan antara *aṣḥāb al-furūd nasabiyah* dan *sababiyah*. Dalam memahami konsep *radd* yang ada, KHI menegaskan bahwa sisa pembagian waris harus dibagikan lagi kepada semua ahli waris tanpa ada batasan. Dalam beberapa putusan, hakim tidak memberikan *radd* kepada janda. Namun dalam putusan lain seperti Nomor 338 K/AG/2009, hakim Mahkamah Agung dengan jelas menyatakan bahwa Pasal 193 KHI tidak menganut asas pengecualian untuk suami dan istri.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan dalam pembuatan klausul Pasal 193 KHI. *Pertama*, baik janda/duda dalam kekurangan harta (masalah '*aul*'), ikut serta menanggung pengurangan harta bagian demi menanggung pembulatan perhitungan. *Kedua*, mengikuti pendapat Usman Ibn Affan yang membolehkan untuk memberikan sisa harta warisan kepada *aṣḥāb al-furūd* tanpa terkecuali. *Ketiga*, misi unifikasi hukum agar dalam menyelesaikan pembagian warisan, khususnya masalah *radd* tidak menimbulkan keraguan bagi semua pihak yang mempengaruhinya.²⁵

Radd menurut Pasal 193 KHI merupakan keadaan dalam perhitungan bagian waris dengan angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut serta tidak adanya ahli waris *aṣābah* yang berfungsi sebagai penerima sisa dari pembagian tersebut.

²⁴Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 198.

²⁵*Ibid.*, h. 198.

Angka pembilang tersebut didapatkan dengan total jumlah saham ahli waris, sedangkan penyebutnya merupakan pokok masalah pertama. Ketika terjadi hal tersebut, maka KHI menjelaskan bahwa pembagiannya dengan cara membagi hak ahli waris masing-masing, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Klausul *radd* berpotensi menimbulkan multi-interpretasi dikarenakan pembacaan kalimat "*sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka*".

Sebuah penelitian menyatakan bahwa ketika tidak ada ahli waris '*asabah*' dalam pembagian harta, dan terdapat sisa harta warisan, maka sisa harta tersebut harus didistribusikan ulang dengan cara *radd*. Cara ini ditempuh untuk mengembalikan sisa bagian kepada ahli waris secara seimbang dan proporsional. Caranya adalah dengan mengurangi angka asal masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah *majmu' siham* para ahli waris.²⁶

Jika merujuk ke beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa *radd* merupakan kontradiksi dari '*aul*', maka seharusnya perhitungan *radd* adalah dengan menurunkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara *radd* menurut angka pembilang. Namun dengan adanya klausul Pasal 193 KHI yang menyebutkan bahwa dalam perhitungan *radd* adalah dengan memberikan hak masing-masing, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara cara perhitungan '*aul*' yang terdapat pada Pasal 192 KHI yang menyebutkan kenaikan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang dengan perhitungan *radd* yang

²⁶Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam", *YUSTISI*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 57-69.

tidak menyebutkan cara menurunkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang.

Interpretasi Hakim PA Yogyakarta Atas Hak Duda Dan/Atau Janda Dalam *Radd*

Konsep *radd* dalam wacana fikih klasik menyebutkan bahwa baik duda maupun janda tidak dapat menerima sisa dari pembagian harta waris. Hal ini disebabkan karena hubungan yang terdapat antara janda/duda dengan pewaris merupakan hubungan *sababiyah*. Sedangkan *jumhur* ulama sepakat bahwa jika terdapat sisa harta warisan dalam pembagian waris, maka hanya ahli waris yang memiliki hubungan *nasabiah* saja yang berhak mendapatkan harta tersebut.²⁷ Meskipun begitu, salah satu riwayat menyatakan bahwa Uṣman ibn ‘Affan berpendapat bahwa janda/duda tetap berhak atas sisa harta tersebut.²⁸

Adapun konsep *radd* jika merujuk pada Pasal 193 KHI, duda maupun janda tidak memiliki posisi yang jelas atas sisa harta tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan pengecualian terhadap duda maupun janda apakah mereka berhak mendapatkan atau tidak. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan siapa saja yang berhak dan tidak berhak atas *radd*, melainkan hanya menyebutkan konsep umum berlakunya *radd* terhadap para ahli waris bila tidak ada ahli waris *‘aṣābah*.²⁹ Pengecualian itu berakibat pada perbedaan pandangan/penafsiran terhadap siapa pun yang membacanya. Dalam hal ini, apakah hakim perlu melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan pasal tersebut atau tidak?

²⁷Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu...*, jilid VIII, h. 359.

²⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 224.

²⁹Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni...*, h. 123.

Mengenai penemuan hukum, terdapat dua pendapat apakah seorang hakim diharuskan melakukan penemuan hukum atau tidak. *Pertama*, penemuan hukum hanya dibutuhkan jika tidak ada peraturan untuk suatu kasus *in concreto*; dan jika peraturannya ada, tapi tidak jelas. *Kedua*, penemuan hukum harus selalu dilakukan. Hal ini karena berdasarkan kenyataan, bahwa bahasa hukum selalu terbatas jika dibandingkan akal manusia yang mampu membuat penafsiran yang beragam.³⁰ Dalam menafsirkan hukum, ada 11 macam cara yang bisa digunakan, yaitu: *subsumptif*; historis; gramatikal; *teleologis* atau sosiologis; *futuristis*; komparatif; *restriktif*; ekstensif; analogis; *a contrario*; dan penafsiran nasional.³¹

Terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh para hakim PA Yogyakarta mengenai *radd*. Pendapat pertama menyepakati bahwa janda/duda tetap mendapatkan sisa harta warisan. Pendapat kedua menyatakan bahwa janda/duda tidak mendapatkan *radd*. Hasany salah satu hakim PA Yogyakarta menyatakan lebih condong pada pendapat pertama berdasarkan fakta historis bahwa dalam fikih terdapat perbedaan pendapat atas hak duda dan janda dalam menerima *radd*. Seorang hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan mazhab mana yang akan digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Dia menyatakan bahwa seorang hakim akan merujuk pendapat mazhab yang dinilai lebih memuat nilai keadilan. Menurutnya pendapat Uşman ibn 'Affan yang memberikan duda dan janda hak atas *radd* lebih memuat unsur keadilan.³²

³⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 146.

³¹Christine S T Kansil and Christine S T Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,"* (t.t.: t.p. 2014).

³²Hasil wawancara terhadap Hasany di PA Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2018.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinilai bahwa secara eksplisit Hasany menggunakan penafsiran historis ketika membaca Pasal 193 KHI.³³ Namun di sisi lain, dapat juga dilihat bahwa secara implisit, Hasany menggunakan sebuah penafsiran lain, yaitu penafsiran sosiologis atau teleologis.³⁴ Hal ini tampak pada saat dia memaparkan pemilihan pendapat mazhab ketika menentukan besarnya bagian sisa harta kewarisan dan apakah duda dan janda mendapatkan hak tersebut. Menurutnya, besarnya peran dan jasa seorang ahli waris dalam keluarga dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai tolak ukur besarnya bagian dan berhakanya duda maupun janda dalam menerima harta warisan *radd*.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sultoni. Dia tidak menafikan bahwa dalam fikih klasik terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *radd*. Sehingga jika terjadi perkara kewarisan yang di dalamnya terdapat *radd*, hakim harus merujuk pada salah satu pendapat yang ada di kitab fikih. Dengan begitu, dia menggunakan pendekatan interpretasi historis untuk menafsirkan Pasal 193 KHI. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa KHI merupakan hasil unifikasi pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fikih. Pertimbangan lain janda dan duda mendapatkan hak *radd* adalah baik suami atau istri secara tidak langsung memiliki andil jasa selama masa hidup pewaris berupa menemani pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka. Dia juga menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal.³⁵ Menurut Sultoni ketika KHI tidak membahas *aul* dan *radd* lebih lanjut, maka harus ditafsirkan dan ditetapkan sebagaimana bunyi pasal tersebut. Tidak adanya

³³Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157.

³⁴Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, h. 187.

³⁵*Ibid.*, h. 185.

pengecualian atas janda/duda dalam Pasal 193 memiliki konsekuensi mereka berhak atas sisa harta tersebut.³⁶ Dia menilai baik KHI maupun fikih pada dasarnya tidak ada perbedaan. Sebab KHI disusun berdasarkan perbedaan pendapat ulama fikih yang dikompilasikan dalam satu buku. Oleh sebab itu dalam kasus perkara yang normal, hakim hanya akan menggunakan pendekatan normatif saja, dengan kata lain sesuai bunyi pasal tertentu.

Interpretasi gramatikal juga digunakan oleh Khamimudin dalam menafsirkan pasal tersebut. Menurutnya, tidak adanya pengecualian dalam pasal tersebut menyebabkan duda maupun janda berhak mendapat sisa pembagian harta warisan. Penulisan pasal *radd* yang bersifat umum menurutnya justru untuk kepastian hukum. Sebab dalam konteks fikih klasik, tentu terdapat berbagai perbedaan. Sehingga jika hukum itu tidak dikompilasikan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Misalnya, pengadilan tingkat pertama menggunakan fikih Syafi'i, tingkat kedua fikih Hanafi, dan kasasi menggunakan fikih Maliki. Kompilasi itu pada awalnya bertujuan untuk merumuskan fikih yang bernuansa ke-Indonesiaan, sehingga jika terdapat beberapa pasal yang multitafsir maka menjadi sebuah kewajaran. Karena hal itu terjadi atas adanya usaha mengkompromikan berbagai pendapat ulama fikih.³⁷

Siti hakim yang lain juga berpendapat bahwa janda/duda berhak atas *radd*. Menurutnya, hak tersebut dianalogikan dengan kondisi kewarisan ketika terjadi '*aul* di mana bagian janda/duda ikut dikurangi dalam rangka menutupi kekurangan harta warisan. Posisi janda/duda harus *balance* baik dalam '*aul*

³⁶Hasil wawancara terhadap Sultoni di PA Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018.

³⁷Hasil wawancara terhadap Khamimudin di PAYogyakarta pada tanggal 5 September 2018.

maupun *radd*.³⁸ *Radd* dan 'aul dapat diibaratkan seperti konsep *mafhum mukhalafah*, sehingga tidak ada perbedaan untuk ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*. Dari pemaparan tersebut, dapat dinilai dia menggunakan interpretasi analogis.³⁹ Dalam hal ini dia berusaha membuat sebuah pengibaratan atas posisi duda dan janda yang dalam Pasal 193 tidak disebutkan haknya dengan mendasarkan pada asas hak duda dan janda dalam konsep 'aul pada Pasal 192.

Pendapat kedua menyatakan bahwa janda/duda tidak mempunyai hak atas *radd*. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Nashrudin. Menurut dia duda dan janda tidak mendapat hak atas *radd* berdasarkan *ijma'* ulama yang *mu'tabar*. Tidak disebutkan pengecualian atas duda dan janda dalam pasal KHI merupakan sebuah peluang bagi para hakim untuk kembali pada *ijtihad* awal yang terdahulu. Selain karena duda maupun janda sudah ada bagiannya tersendiri. Hubungan yang terjalin antara mereka adalah karena adanya akad nikah, bukan hubungan *nasabiyah*. Hubungan yang terjalin di antara suami istri tidak lebih kuat dibandingkan hubungan yang disebabkan adanya garis *nasab*. Secara logika ada mantan istri atau mantan suami, namun tidak ada mantan anak. Jika dalam kasus kewarisan yang terdapat *radd* dan tidak ada ahli waris selain suami/istri, maka sisa harta tersebut dapat diberikan kepada *zawi al-arham*. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia belum ada *bait al-mal* yang berfungsi untuk mengelola sisa harta warisan. Tujuannya adalah untuk mempererat kekeluargaan.⁴⁰

³⁸Hasil wawancara terhadap Siti di PA Yogyakarta pada tanggal 6 september 2018.

³⁹Kansil dan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia...*, h. 75.

⁴⁰Hasil wawancara terhadap Nashrudin di PA Yogyakarta pada tanggal 7 September 2018.

Pemaparan Nashrudin di atas memperlihatkan dia menggunakan penafsiran historis dengan merujuk pendapat ulama yang merupakan dasar dibentuknya KHI. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun menggunakan metode interpretasi yang sama, namun hasil penafsirannya dapat berbeda karena dalam wacana fikih klasik sendiri memuat bermacam-macam pendapat ulama yang berbeda. Pendapat ini mirip dengan argumen Coulson mengenai tujuan *asabah* yang dikutip David S. Power dalam bukunya⁴¹ bahwa:

“Untuk mempertahankan warisan agar tetap dalam suku, hak-hak waris hanya dimiliki oleh laki-laki dari jalur laki-laki (asabah) almarhum. Selanjutnya, hanya kerabat “terdekat” semacam ini sajalah yang mewarisi, urutannya menjadi: anak-turun almarhum, diikuti oleh ayahnya, para saudaranya, dan keturunan mereka, kakek paternal, dan akhirnya paman-paman serta keturunannya”

Jika asumsi ini benar, maka dikecualikannya janda/duda dalam *radd* sangat berhubungan dengan konsep hubungan *sababiyah/nasabiyah*. Maka tidak heran jika kemudian beberapa sahabat dan ulama tidak mencantumkan duda dan janda dalam daftar ahli waris yang berhak menerima sisa dari pembagian harta warisan, karena pada dasarnya tujuan dari mewarisi adalah mempertahankan sebuah harta agar tetap dalam status kepemilikan saudara “yang memiliki hubungan darah” saja.

Munculnya dua pandangan hakim terkait hak janda atau duda ketika membaca KHI Pasal 193 mengindikasikan kesuksesan para perancang KHI dalam memformulasikan nilai-nilai universal hukum kewarisan Islam, khususnya masalah *radd*. Tidak disebutkannya pengecualian janda dan duda dalam masalah *radd* membuka pintu *ijtihad* hakim dalam memilih

⁴¹*Ibid.*, h. 110.

pertimbangan yang lebih memuat unsur keadilan bagi pihak yang berperkara. Karena tidak dapat dipungkiri, kasus kewarisan merupakan perkara yang sangat kasuistik, di mana setiap perkara memiliki latar belakang dan problem yang berbeda. Misalkan dalam KHI secara tegas dikatakan bahwa janda dan duda tidak memiliki hak, maka akan menjadi problem dikemudian hari ketika ada perkara yang mengharuskan janda atau duda menerima *radd* tersebut. Dapat disimpulkan konsep Pasal 193 KHI yang telah diformulasikan oleh para perumus sesuai dengan tujuan formalisasi dan unifikasi hukum Islam di Indonesia. Makhrus Munajat menyatakan bahwa formalisasi hukum pidana Islam haruslah mementingkan *values*/substansi ketimbang legal formalnya. Formalisasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia dengan menggunakan pertimbangan objektifikasi hukum pidana Islam.⁴² Dalam hal objektifikasi hukum, penulis sependapat bahwa dalam KHI perlu juga untuk menawarkan nilai universal yang telah dikaji oleh ulama dalam kitab fikih klasik. Sehingga, masyarakat tidak lagi mempertanyakan, apakah hukum ini sesuai mazhab yang dianutnya atau tidak. Kemudian bentuk pasal yang telah dirumuskan dapat dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Makna Berimbang Dan Implementasinya Dalam Pembagian *Radd*

Pasal 193 KHI menyebutkan bahwa konsep *radd* adalah “sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.” Jika mengesampingkan konsep fikih klasik, maka pembacaan makna berimbang dalam pasal tersebut dapat dimaknai secara multi-

⁴²Makhrus Munajat, “Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 1-13.

tafsir. Dalam KBBI, berimbang memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, sama rata, yang berarti konsep *radd* adalah membagi *radd* kepada ahli waris dengan jumlah sama rata; *kedua*, berimbang berarti berpadan (dengan)/berbanding (dengan), berarti, konsep *radd* dibagi sesuai porsi bagian ahli waris.

Lima orang hakim di PA Yogyakarta sepakat bahwa kata berimbang dalam Pasal 193 bermakna sesuai porsi masing-masing. Penafsiran makna berimbang adalah pembagian sisa harta warisan sesuai dengan konsep fikih klasik. Hasany mengatakan bahwa penafsiran makna berimbang bisa diartikan sebagai “sama rata” atau “sesuai bagian masing-masing”. Namun dia menegaskan dalam penjelasannya bahwa berimbang menurut dia adalah membagi *radd* tersebut sesuai bagian waris. Lebih lanjut dia berkomentar mengenai putusan *radd* yang tidak memiliki *naş şarîh*. Pada dasarnya hakim memutuskan sebuah perkara yang tidak ada *naş*-nya sesuai kemauan hakim yang kemudian dicari pertimbangan-pertimbangan dari pendapat ahli (ulama fikih-*pen.*) agar tidak menjadi putusan asal kemauan hakim saja.⁴³

Siti menegaskan bahwa adanya *radd* berfungsi sebagai suatu cara membagi habis harta warisan yang ada. Menurutnya, membagi habis itu dilakukan dengan cara menurunkan pokok masalah sesuai dengan jumlah saham ahli waris sebagai pokok masalah baru. Selanjutnya dia menolak penafsiran makna berimbang secara sama rata dengan alasan bahwa jika dilakukan pembagian seperti itu, maka akan timbul kesulitan dalam perhitungan jika dalam satu golongan ahli waris terdapat dua atau lebih ahli waris. Baginya, perhitungan dengan cara membagi sesuai bagian masing-masing merupakan metode perhitungan yang sudah lumrah digunakan sebelum-

⁴³Hasil wawancara terhadap Hasany di PA Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2018.

sebelumnya (terdapat contoh perhitungannya dalam kitab-kitab fikih tentang kewarisan *-pen.*).⁴⁴

Sultoni berpendapat bahwa berimbang bisa dimaknai bahwa *radd* itu dibagi rata semua, bisa juga sesuai bagiannya. Akan tapi, dia lebih sesuai dengan penafsiran berimbang adalah sesuai bagian masing-masing. Karena, penghitungan '*aul* dan *radd* lebih praktis dengan cara menaikkan atau mengurangi sesuai dengan pembilang-pembilang, berarti sesuai bagian masing-masing. Kalau dimisalkan ada sisa 3 bagian, nanti dibagi lagi sesuai bagian masing-masing, bisa juga dengan cara langsung habis disesuaikan dengan pembilang dan penyebutnya (menjadikan jumlah saham sebagai pokok masalah baru *-pen.*), perhitungan ini merupakan cara yang lumrah dan mudah.⁴⁵

Khamimudin menjelaskan bahwa, pada kenyataannya, kasus kewarisan yang di dalamnya terjadi *radd* itu sangat jarang ditemukan. Bahkan kasus kewarisan secara umum tidak sebanyak kasus perceraian dan lainnya. Akan tetapi, penafsiran mengenai *radd* ini bisa terus digali dan diijtihadkan. Sebab peraturan baik KHI maupun fikih merupakan bentuk teks yang perlu untuk ditafsirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tuntutan zaman. Selain membutuhkan ilmu pengetahuan, dalam membagi harta warisan, seorang hakim perlu mengedepankan sikap arif dan bijaksana. Sebab, harta dan anak sangat dimungkinkan menjadi fitnah jika tidak ditangani dengan sikap arif dan bijaksana.⁴⁶

Nashrudin berpendapat, bahwa selain janda/duda tidak dapat hak *radd* karena tujuan tidak disebutnya pengecualian itu

⁴⁴Hasil wawancara terhadap Siti di PA Yogyakarta pada tanggal 6 september 2018.

⁴⁵Hasil wawancara terhadap Sultoni di PA Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018.

⁴⁶Hasil wawancara terhadap Khamimudin di PA Yogyakarta pada 5 September 2018.

dalam pasal adalah untuk *ijtihad*. Dia juga berpendapat bahwa dalam pembagian *radd* itu, hakim dapat melakukan penemuan hukum baru. Dalam pengambilan pertimbangan, hakim harus mengedepankan akal, perasaan, nilai-nilai filsafat dan keadilan. Bentuk pembagian secara berimbang di sini tidak pasti, namun tujuan utamanya adalah, bagaimana hakim dapat membuat sebuah keputusan *radd* dengan cara yang paling adil. Bisa jadi, ahli waris tertentu diberikan bagian *radd* lebih banyak dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Menurut penulis, pendapat ini sangat bisa dilakukan. *Ijtihad* pembagian *radd* selain tidak secara jelas ditulis ketentuannya, hakim juga bisa menggunakan Pasal 183 yang menyatakan, bahwa ahli waris dapat berdamai setelah mengetahui bagiannya masing-masing.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata “berimbang” dalam pasal *radd* adalah sesuai porsi/bagian masing-masing. Namun pada dasarnya, berdasarkan analisis interpretasi hak janda/duda jika terjadi pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat sisa/*radd*, maka akan ada dua model pembagian. *Pertama*, baik janda ataupun duda dimasukkan dalam penghitungan waris *radd*. *Kedua*, janda dan duda dikecualikan dalam membagi sisa harta warisan. Untuk lebih jelasnya, penjelasan pembagian harta waris *radd* berdasarkan dua model interpretasi, akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1
Radd Yang Menjadikan Suami/Istri Berhak Atas Sisa Harta Warisan

Ahli waris	bagian	a.m. 12	<i>Radd</i> 9
Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{9}$

⁴⁷Hasil Wawancara terhadap Nashrudin di PA Yogyakarta 7 September 2018.

Ibu	1/6	2/12	2/9
2 saudari seibu	1/3	4/12	4/9
Jumlah saham	9/12 sisa 3/12		9/9

Tabel 2
Radd Yang Mengecualikan Suami/Istri Dari Ahli Waris Yang Berhak Menerima Sisa Harta Warisan

Ahli waris	Bagian	a.m 4	a.m 6 radd 3	4
Istri	$\frac{1}{4}$	1		1
Ibu	1/6	3	1	1
2 saudari seibu	1/3		2	2
Jumlah saham		4	3	4

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat dua pendapat mengenai hak janda/duda ketika terjadi *radd* dalam pembagian harta warisan. *Pertama*, janda/duda berhak mendapatkan *radd* berdasarkan pertimbangan interpretasi historis bahwa KHI merupakan bentuk unifikasi fikih; interpretasi sosiologis bahwa terdapat peran janda/duda terhadap pewaris ketika masa hidupnya; interpretasi gramatikal bahwa KHI tidak merinci tentang hak janda/duda, bahkan tidak mengecualikannya; penafsiran analogis bahwa konsep *radd* dianalogikan dengan 'aul, baik janda/duda bagiannya turut dikurangi ketika terjadi 'aul. *Kedua*, janda/duda tidak memiliki hak atas *radd* secara mutlak, ini adalah penafsiran historis dengan melihat pendapat jumhur ulama/*ijma'* yang *mu'tabar*. Hubungan duda janda merupakan hubungan *sababiyah* sehingga tidak berhak atas *radd*.

Mengenai konsep berimbang dalam Pasal 193 KHI, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa pasal tersebut sangat multitafsir, dalam artian bahwa pembagian *radd* bisa dilakukan secara sama rata, namun dalam praktiknya, makna berimbang dalam konsep *radd* yang lumrah di kalangan hakim adalah membaginya dengan cara berimbang/sepadan/sesuai porsi masing-masing. Konsep menurunkan pokok masalah adalah cara paling praktis ketika menghitung kewarisan *radd* yang di dalamnya memiliki makna berimbang berarti membagi sisa harta sesuai bagian masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aissa, Maiza, "The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law", *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2018. dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6466/pdf>.
- Al-Azhar, Komite Fakultas Syari'ah Universitas, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Al-Kaluzani, Mahfuz ibn Ahmad ibn al-Hasan Abu al-Khattab, *Al-Tahzib Fi Al-Faraid*, Jeddah: Dar al-Kharaz li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1995.
- Al-Khatrawi, Muhammad al-'Aid, *Al-Ra'id Fi 'Ilmi Al-Faraid*. 4th ed, Madinah: Maktabah Daar al-Turas, t.th.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Yahya, Fahd ibn Abdur-rahman, "The Doctrine of Allocation of Excess Estate (Ar-Radd in the Law of Inheritance: Juristic and Arithmetic Analysis", t.t: t.p, t.th.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Aniroh, Reni Nur, "Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 4, No. 01, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Damskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1985.
- Basri, Hasan, and Muhammad Azani, "Inheritance Practice of Community Society in Bantan District Bengkalis Regency Based on Islamic Law", In *IOP Conference Series: Earth*

- and Environmental Science*, 175:12048. IOP Publishing, 2018.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ibrahim, Abu Hakim Abdullah Ibn, *Kitāb Al-Talkhīṣ Fi 'Ilmi Al-Farā'id*, Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Hakam, t.th.
- Kansil, Christine S T, and Christine S T Kansil. "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia", 2014.
- Lolaroh, Alan Christian, "Tinjauan Hukum Kedudukan Janda Dan Duda Menurut Hukum Waris Adat", *LEX PRIVATUM*, Vol. 6, No. 9, 2019.
- Manzur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2013.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Munajat, Makhrus, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Musa, Zahari Mahad, "Agihan Faraid Melalui Kaedah Al-Radd (Pulangan Semula) Sebagai Mekanisme Kebajikan Waris Dan Amalan Di Malaysia: Faraid Distribution Through Al-Radd Method (Reinstatement) As A Welfare Mechanism For Heirs And Its Practice In Malaysia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Rahman, Muzibur, "Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin Terhadap Pasal 193 KHI Di Indonesia", 2016.
- Rasban, Sadali, Adam Abdullah, and Aznan Hasan, "An Analysis of Residue Net Estate Distribution to Bayt Al-Māl in

Singapore”, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2020.

Ratnawaty, Latifah, “Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam”, *YUSTISI*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, t.th.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Utomo, Iwan Setyo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017.